Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

https://gatrik.esdm.go.id/

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan / Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan

Image not found or type unknown

Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

No. SK :

Persyaratan

1. Berita acara pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik; Data teknis jaringan transmisi tenaga listrik yang akan dilakukan penilaian meliputi: Peta clan koorclinat titik menara/tiang jarmgan transmisi tenaga listrik; Tower Schedule jaringan transmisi tenaga listrik; Desain menara/tiang baja/beton jaringan transmisi tenaga listrik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

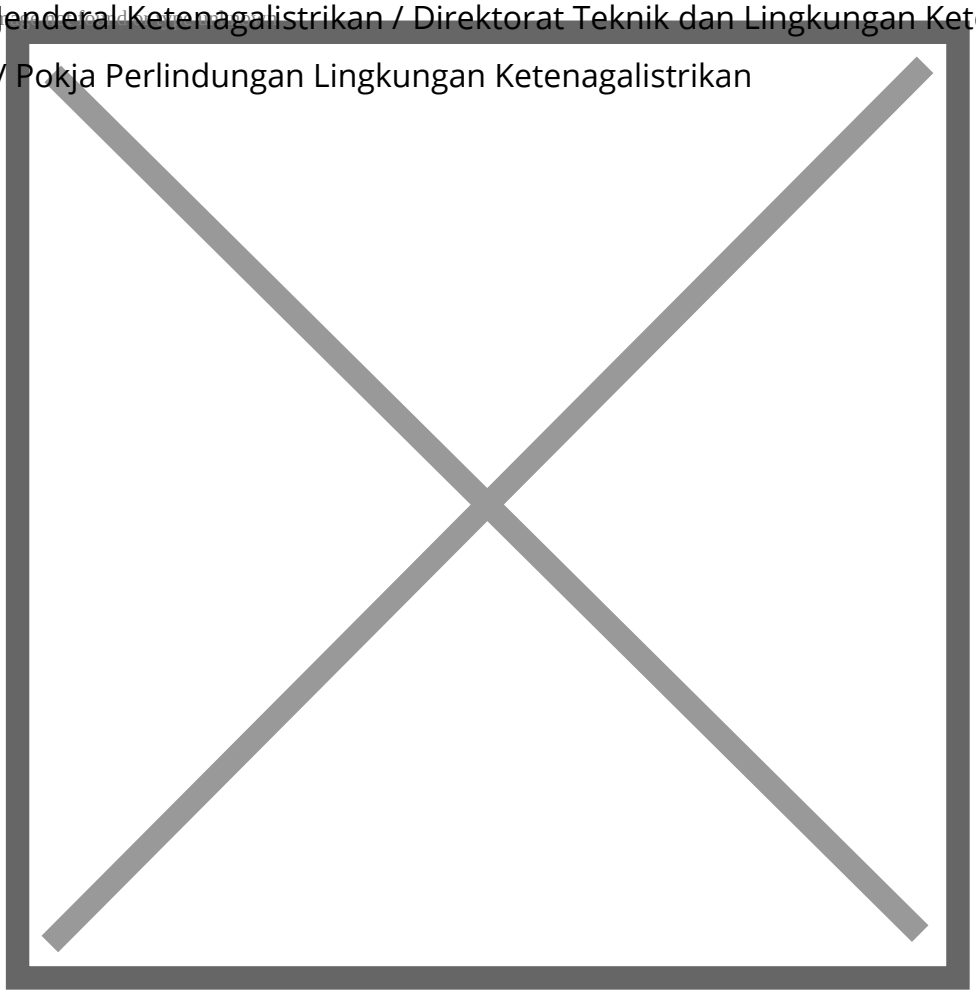
Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 29 Mar 2024 pukul 18:34. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

https://gatrik.esdm.go.id/

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan / Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan



1. 1. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) Mengajukan Permohonan Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi 2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan 3. Evaluasi dan verifikasi calon lembaga penilai besaran kompensasi. Bagi Lembaga Penilai Besaran Kompensasi yang baru pertama kali diusulkan/belum pernah ditunjuk sebelumnya oleh Direktrorat Jenderal Ketenagalistrikan, atau waktu penunjukannya telah lebih dari 1 (satu) tahun atau dengan pertimbangan telah terjadi perubahan status izin Kementerian Keuangan dan/atau telah terjadi perubahan status lisensi BPN, maka dilaksanakan rapat verifikasi bersama dengan: a. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; b. Pemegang IUPTLU; c. Lembaga Penilai Besaran Kompensasi yang diusulkan. 4. Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal menetapkan Surat Keputusan Menteri ESDM tentang Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi sesuai dengan lokasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan dikirim kepada Pemegang IUPTLU. Sedangkan bagi lembaga penilai yang tidak memenuhi syarat, selanjutnya di sampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 29 Mar 2024 pukul 18:34. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

https://gatrik.esdm.go.id/

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan / Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Penunjukkan lembaga penilai besaran kompensasi diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tentang Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/ atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
    1. telepon: 021-5225180;
    2. faksimile: 021- 5256066;
    3. e-mail: infogatrik@esdm.go.id;
    4. Contact CenterKESDM 136; dan
    5. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
        1. website: vvww.lapor.go.id;
        2. SMS melalui nomor 1708;
        3. twitter: @lapor1708; dan
        4. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 29 Mar 2024 pukul 18:34. Klik di sini untuk melihat halaman asli.